



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Yaras Bin Sengkang
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balla Tinggia, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. YARAS Bin SENKANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 a UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. YARAS Bin SENKANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa 2 (Dua) buah buku Nikah atas nama MUH. YARAS dan NURSIA  
Dikembalikan masing-masing kepada saksi Korban dan Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa harus merawat ibunya yang sudah berusia lanjut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Dusun BallaTinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kab.

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban*



Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di dusun BallaTinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah Saksi 2 Terdakwa memanggil saksi Korban untuk pulang dengan mencolek bahu belakang saksi Korban dan menunjuk ke arah rumahnya, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbicara kepada saksi Korban "Kasih saya uang" kemudian saksi Korban mengambil uang didalam kamar dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan meletakkannya diatas meja kemudian Terdakwa mengatakan "hanya itu yang kamu kasih kesaya?" lalu saksi Korban menjawab "hanya itu yang saya punya" namun Terdakwa marah dan mengancam "akan saya bunuh kamu kalau uang yang saya minta tidak cukup" kemudian Terdakwa melempar uang tersebut ke wajah saksi Korban karena merasa uang yang diberikan oleh saksi Korban tidak sesuai permintaan terdakwa yakni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak lama kemudian Terdakwa memungut uang yang ia lemparkan sebelumnya dan memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kepala saksi Korban dengan kedua tangannya kemudian membenturkannya ke tembok rumah sehingga saksi Korban berusaha melepaskan diri dari tangan terdakwa. Setelah berhasil melepaskan diri dari tangan Terdakwa saksi Korban melarikan diri menuju rumah anaknya Saksi 2 kemudian ketika saksi Korban sampai dirumah anaknya ia duduk dijalan masuk dapur namun tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya mengikuti saksi Korban memukul saksi Korban menggunakan palu namun tidak kena karena Saksi 2 melindungi saksi Korban namun Terdakwa berhasil menarik saksi Korban sampai tangan kanannya berdarah dan betisnya ditendang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 238/440/PKM-BRG/VSM/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Andi Nurul Fasty Batari di Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng telah memeriksa seorang Perempuan bernama Korbandengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada daerah dagu, satu buah luka lecet pada daerah pipi kanan, satu buah luka memar pada daerah dagu kanan, dan satu buah luka memar pada daerah dada sisi kanan akibat persentuhan trauma tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 a UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Dusun BallaTinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kab. Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di dusun BallaTinggia, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah Saksi 2 Terdakwa memanggil saksi Korban untuk pulang dengan mencolek bahu belakang saksi Korban dan menunjuk ke arah rumahnya, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa duduk di ruang tamu dan berbicara kepada saksi Korban "Kasih saya uang" kemudian saksi Korban mengambil uang didalam kamar dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan meletakkannya diatas meja kemudian Terdakwa mengatakan "hanya itu yang kamu kasih kesaya?" lalu saksi Korban menjawab "hanya itu yang saya punya" namun Terdakwa marah dan mengancam "akan saya bunuh kamu kalau uang yang saya minta tidak cukup" kemudian Terdakwa melempar uang tersebut ke wajah saksi Korban karena merasa uang yang diberikan oleh saksi Korban tidak sesuai permintaan terdakwa yakni Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak lama kemudian Terdakwa memungut uang yang ia lemparkan sebelumnya dan memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang kepala saksi Korban dengan kedua tangannya kemudian membenturkannya ke tembok rumah sehingga saksi Korban berusaha melepaskan diri dari tangan terdakwa. Setelah berhasil melepaskan diri dari tangan Terdakwa saksi Korban melarikan diri menuju rumah anaknya Saksi 2 kemudian ketika saksi Korban sampai dirumah anaknya ia duduk dijalan masuk dapur namun tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya mengikuti saksi Korban memukul saksi Korban menggunakan palu namun tidak kena karena Saksi 2 melindungi saksi Korban namun Terdakwa berhasil menarik saksi Korban sampai tangan kanannya berdarah dan betisnya ditendang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 238/440/PKM-BRG/VSM/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Andi Nurul Fasty Batari di Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng telah memeriksa seorang Perempuan bernama Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada daerah dagu, satu buah luka lecet pada daerah pipi kanan, satu buah luka memar pada daerah dagu kanan, dan satu buah luka memar pada daerah dada sisi kanan akibat persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa H. YARAS BIN SENKANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Terdakwa merupakan suami saksi dimana saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 1986;
  - bahwa Terdakwa telah memukul saksi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar 11.30 di Dusun Balla Tinggia, Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya dirumah anak saksi yaitu Saksi 2;
  - bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah anak saksi kemudian Terdakwa memanggil saksi pulang kerumah saksi, dimana setiba dirumah saksi, saksi duduk diruang tamu dan berbincang bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi mengambilkan uang didalam kamar saksi untuk saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan meletakkan diatas meja namun Terdakwa marah kepada saksi dan melemparkan uang kearah dada saksi karena uang yang Terdakwa minta tidak sesuai dengan keinginannya yaitu sebanyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa melemparkan uang ke arah muka Saksi, saksi mengambil uang tersebut dan memasukkan kedalam tas saksi, lalu Terdakwa memegang kepala saksi dengan kedua tangannya dan kepala saksi dibenturkan ketembok rumah dan saksi memberotak untuk melepaskan diri saksi dari tanganya. Setelah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban



terlepas dari tangan Terdakwa saksi berlari menuju rumah anak saksi yaitu Saksi 2 yang berada tepat disamping rumah saksi dan Terdakwa pun mengikuti saksi dari belakang. Setiba dirumah anak saksi, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan palu tetapi tidak mengenai badan saksi karena dilindungi oleh anak saksi yaitu Saksi 2 dan saksi ditarik oleh Terdakwa sampai tangan kanan saksi berdarah, kemudian Terdakwa memegang dagu saksi dengan kasar hingga tersandar di dinding dan mengakibatkan wajah saksi lecet, serta betis saksi di tendang oleh Terdakwa, serta Terdakwa memukul dada saksi pada bagian kanan, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menjadi kesulitan makan selama beberapa hari namun saat ini sudah normal kembali;
  - bahwa saksi belum memaafkan Terdakwa;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul bagian dada saksi namun hanya menarik tas yang sedang dipakai oleh saksi, sehingga mungkin hal tersebut yang menyebabkan dada saksi menjadi memar;
- terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi merupakan anak Terdakwa dan saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi Korban(ibu saksi) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar 11.30 di Dusun Balla Tinggia, Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di dapur rumah saksi;
  - bahwa saksi melihat Terdakwa Menarik bahu kanan saksi Nursia, menarik kepala dan memegang pipi kiri dan kanan sampai saksi Hj. Nurisa terjatuh, saksi juga melihat Terdakwa mengarahkan palu namun tidak mengenai badan saksi Nursia;
  - bahwa pada saat kejadian ada banyak orang sedang berkumpul di rumah saksi termasuk Saksi 3 karena sedang ada acara makan bersama;
  - bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pergi;
  - bahwa sebelumnya saksi sering melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Korban menjadi Susah makan dan tidur dan sering kontrol ke Rumah sakit karena masih merasakan sakit di bagian dada sebelah kanan namun saat ini sudah tidak sakit lagi;
  - bahwa setelah kejadian saksi Korban sempat dibawa ke IGD (instalasi gawat darurat) Puskesmas Baruga untuk mendapatkan perawatan namun tidak dirawat inap;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi Korban (ibu saksi) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar 11.30 di Dusun Balla Tinggi, Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di dapur rumah Saksi 2 karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Saksi 2;
  - saksi melihat Terdakwa Memukul saksi Nursia hingga terjatuh ke lantai menggunakan tangan kanan;
  - saksi tidak mengetahui masalah antara saksi Korban dengan Terdakwa, namun setelah memukul Terdakwa langsung pergi;
  - bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat Dagu dan pipi kanan saksi Korban lecet;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar 11.30 di Dusun Balla Tinggi, Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah anak saksi yaitu Saksi 2 Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban;
- bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Korban dimana saksi Korban dan Terdakwa menikah pada tahun 1986;
- bahwa awalnya Terdakwa meminta uang untuk umroh sebanyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tetapi saksi Korban hanya memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) lalu mengejek Terdakwa dengan mengeluarkan lidahnya sehingga Terdakwa emosi namun berusaha mengajak saksi KORBAN untuk kembali bercerita dan mencoba meminta uang sebanyak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tetapi saksi KORBAN hanya memberikan Rp5.000.000 kemudian Terdakwa berkata "tidak usah kamu kasi saya" dan saksi KORBAN berkata "ambil dulu ini yang rp. 5.000.000 nanti besok baru saya kasi sisanya" dan Terdakwa pun berkata "kalau tidak ada itu uang saya pukul kamu" kemudian Terdakwa pergi ke rumah anak Terdakwa yaitu Saksi 2 yang berada tepat disamping rumah Terdakwa dan Terdakwa mengikuti saksi Korban;

- bahwa setibanya di rumah Saksi 2 Terdakwa mengayunkan palu ke arah saksi Korban namun tidak mengenai saksi Korban;
- bahwa Terdakwa memukul saksi Korban namun Terdakwa lupa pada bagian mana karena pada saat memukul Terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor 238/440/PKM-BRG/VSM/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Andi Nurul Fasty Batari di Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang telah memeriksa seorang Perempuan bernama Saksi Korban pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka lecet pada daerah dagu, satu buah luka lecet pada daerah pipi kanan, satu buah luka memar pada daerah dagu kanan, dan satu buah luka memar pada daerah dada sisi kanan akibat persentuhan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (Dua) buah buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Korban dimana saksi Korban dan Terdakwa menikah pada tahun 1986;
- bahwa Terdakwa telah memukul saksi Korban pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar 11.30 di Dusun Balla Tinggi, Desa Papan Loe, Kec. Pajukung, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah anak Terdakwa yaitu Saksi 2;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban



- bahwa awalnya saksi Korban sedang berada dirumah anak saksi Korban kemudian Terdakwa memanggil saksi Korban pulang kerumah, dimana setiba dirumah saksi Korban duduk diruang tamu dan berbincang bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Korban dan saksi Korban mengambilkan uang didalam kamar saksi untuk saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan meletakkan diatas meja namun Terdakwa marah kepada saksi dan melemparkan uang kearah dada saksi Korban karena uang yang Terdakwa minta tidak sesuai dengan keinginannya yaitu sebanyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa melemparkan uang ke arah Saksi Korban, saksi mengambil uang tersebut dan memasukkan kedalam tas saksi, lalu Terdakwa memegang kepala saksi Korban dengan kedua tangannya dan kepala saksi Korban dibenturkan ketembok rumah dan saksi memberotak untuk melepaskan diri saksi dari tanganya. Setelah terlepas dari tangan Terdakwa saksi Korban berlari menuju rumah anak saksi yaitu Saksi 2 yang berada tepat disamping rumah saksi Korban dan Terdakwa pun mengikuti saksi Korban dari belakang. Setiba dirumah Saksi 2, Terdakwa memukul saksi Korban dengan menggunakan palu tetapi tidak mengenai badan saksi karena dilindungi oleh anak saksi yaitu Saksi 2 dan saksi ditarik oleh Terdakwa sampai tangan kanan saksi berdarah, kemudian Terdakwa memegang dagu saksi Korban dengan kasar hingga tersandar di dinding dan mengakibatkan wajah saksi lecet, serta betis saksi di tendang oleh Terdakwa, serta Terdakwa memukul dada saksi pada bagian kanan hingga Saksi Korbanterjatuh, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban menjadi kesulitan makan selama beberapa hari namun saat ini sudah normal kembali;
- bahwa bahwa setelah kejadian saksi Korban sempat dibawa ke IGD (instalasi gawat darurat) Puskesmas Baruga untuk menadapatkan perawatan namun tidak dirawat inap;
- bahwa saksi belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Ban*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 a undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dimana berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa yang bernama H. Yaras Bin Sengkang adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;**

Menimbang bahwa pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa Lingkup Rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memukul bahu kanan saksi Nursia, menarik kepala dan memegang pipi kiri dan kanan sampai saksi Hj. Nurisa terjatuh pada hari



senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar 11.30 di Dusun Balla Tinggi, Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng tepatnya dirumah anak Terdakwa yaitu Saksi 2;

menimbang bahwa awalnya saksi Korban sedang berada dirumah anak saksi Korban kemudian Terdakwa memanggil saksi Korban pulang kerumah, dimana setiba dirumah saksi Korban duduk diruang tamu dan berbincang bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Korban dan saksi Korban mengambilkan uang didalam kamar saksi untuk saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan meletakkan diatas meja namun Terdakwa marah kepada saksi dan melemparkan uang kearah dada saksi Korban karena uang yang Terdakwa minta tidak sesuai dengan keinginannya yaitu sebanyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa melemparkan uang ke arah Saksi Korban, saksi mengambil uang tersebut dan memasukkan kedalam tas saksi, lalu Terdakwa memegang kepala saksi Korban dengan kedua tangannya dan kepala saksi Korban dibenturkan ketembok rumah dan saksi memberotak untuk melepaskan diri saksi dari tangannya. Setelah terlepas dari tangan Terdakwa saksi Korban berlari menuju rumah anak saksi yaitu Saksi 2 yang berada tepat disamping rumah saksi Korban dan Terdakwa pun mengikuti saksi Korban dari belakang. Setiba dirumah Saksi 2, Terdakwa memukul saksi Korban dengan menggunakan palu tetapi tidak mengenai badan saksi karena dilindungi oleh anak saksi yaitu Saksi 2 dan saksi ditarik oleh Terdakwa sampai tangan kanan saksi berdarah, kemudian Terdakwa memegang dagu saksi Korban dengan kasar hingga tersandar di dinding dan mengakibatkan wajah saksi lecet, serta betis saksi di tendang oleh Terdakwa, serta Terdakwa memukul dada saksi pada bagian kanan hingga Saksi Korbanterjatuh, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang bahwa setelah kejadian saksi Korban sempat dibawa ke IGD (instalasi gawat darurat) Puskesmas Baruga untuk menadapatkan perawatan namun tidak dirawat inap dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban menjadi kesulitan makan selama beberapa hari namun saat ini sudah normal kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Korban diketahui jika pada saat kejadian tersebut terjadi dan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1986;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana diketahui Terdakwa telah memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan serta memegang dagu saksi Korban dengan kasar hingga tersandar di dinding hingga mengakibatkan luka memar pada dada serta luka lecet pada wajah saksi Korban yang mana Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri sehingga perbuatan tersebut masuk dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (Dua) buah buku Nikah yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Korban dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki ibu berusia lanjut yang harus dirawat oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Yaras Bin Sengkang** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (Dua) buah buku Nikah Dikembalikan masing-masing kepada saksi Korban dan Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.